

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berlokasi di jalan Bindanak nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai didirikan pada tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lapas Anak Negara pada tahun 1983. Pada tahun 1998 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997.

**Gambar 4.1**  
**Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak**  
**Klas II Pekanbaru**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru ini didirikan di atas area seluas 5.026 M<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 2.962 M<sup>2</sup> dengan rincian panjang 85 M, lebar 80 M, tembok dengan tinggi 5 M dan tebal 0,3 M, luas bangunan kantor 305 M<sup>2</sup> dan luas bangunan hunian 695 M<sup>2</sup>. LPKA ini memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang dimana mempunyai 2 blok hunian untuk pria dan wanita. Blok pria (Anak Didik) seluas 90 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kamar dan blok wanita seluas 54 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 kamar.

Jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru berjumlah 372 orang yang terdiri dari 80 orang Laki-Laki dan 292 orang Perempuan.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah tahanan/Napi berdasarkan wilayah<sup>61</sup>**

NO	ASAL WILAYAH	NARAPIDANA
1	Bengkalis	14 Orang
2	Indragiri hulu	9 Orang
3	Kampar	33 Orang
4	Pekanbaru	125 Orang
5	Rohil	9 Orang
6	Siak	20 Orang
7	Lain-Lain	162 Orang

## B. Ketenagaan

Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru di dukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

<sup>61</sup> Hasil Dokumentasi, 15 Mei 2017 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar belakang tingkat pendidikan serta latihan teknis pengamanan para pegawai pada Lembaga Pembinaan juga berpengaruh dalam menentukan keberhasilan warga binaan karena tidak boleh diabaikan begitu saja. Tingkat pendidikan para pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sangat erat hubungannya dengan cara berpikir yang tepat, berkata yang tepat dan juga bertindak dengan tepat dalam melakukan pembinaan warga binaan. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ditentukan oleh jabatan masing-masing, yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru serta dipengaruhi oleh lamanya masa kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai.

### C. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
4. Memberikan perlindungan dan pelayanan anak;
5. Pemenuhan hak-hak anak.

Lembaga Permbinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru sebagai unit Pelaksanaan teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi keamanan dan ketertiban, kesatuan pengamanan lapas dan sub bagian tata usaha.



**D. Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU**



1. Menghimpun dan meneliti Undang-Undang  
 2. Menghimpun dan meneliti Peraturan Pemerintah  
 3. Menghimpun dan meneliti Peraturan Menteri  
 4. Menghimpun dan meneliti Peraturan Daerah  
 5. Menghimpun dan meneliti Peraturan Kepala  
 6. Menghimpun dan meneliti Peraturan Lembaga  
 7. Menghimpun dan meneliti Peraturan Organisasi  
 8. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 9. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 10. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 11. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 12. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 13. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 14. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 15. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 16. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 17. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 18. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 19. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 20. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 21. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 22. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 23. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 24. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 25. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 26. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 27. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 28. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 29. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 30. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 31. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 32. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 33. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 34. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 35. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 36. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 37. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 38. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 39. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 40. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 41. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 42. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 43. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 44. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 45. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 46. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 47. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 48. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 49. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 50. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 51. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 52. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 53. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 54. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 55. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 56. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 57. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 58. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 59. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 60. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 61. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 62. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 63. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 64. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 65. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 66. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 67. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 68. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 69. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 70. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 71. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 72. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 73. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 74. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 75. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 76. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 77. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 78. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 79. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 80. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 81. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 82. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 83. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 84. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 85. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 86. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 87. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 88. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 89. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 90. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 91. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 92. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 93. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 94. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 95. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 96. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 97. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 98. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 99. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya  
 100. Menghimpun dan meneliti Peraturan Perundang-undangan lainnya